

PENERAPAN HUKUM WAKAF UANG DI INDONESIA PERSPEKTIF *LEGAL SYSTEM THEORY*

Masdar

*Mahasiswa Pascasarjana IAIN Purwokerto
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Purokerto
email: masdar_alfahrie@mail.com*

Abstrak

Wakaf uang di Indonesia telah cukup lama diberlakukan berdasarkan aturan-aturan yang dibuat pemerintah dan aturan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun demikian, dalam menjalankan aturan tersebut, pelaksanaan wakaf tunai belum mencapai tingkat keberhasilan. Tulisan ini mengkaji penerapan sistem hukum wakaf tunai di Indonesia dalam perspektif *legal system theory*-nya Friedman. Teori sistem hukum Friedman pertama-tama melihat aspek substansi hukum (*substance of the law*) yakni aturan perundang-undangan dan fatwa MUI, dan dari aspek struktur hukum (*structure of the law*) yang mencakup lembaga hukum dan penegak hukumnya yang berwenang seperti hakim, jaksa, polisi dan kuasa hukum sampai kepolisian. Kemudian dari aspek budaya hukum (*legal culture*), yakni berupa respon dari masyarakat. Dua aspek pertama tidak menunjukkan adanya masalah, namun dari aspek ketiga terdapat kekurangan, yakni belum adanya tingkat kepercayaan penuh dari masyarakat. Dari aspek budaya hukum terdapat masalah dalam pandangan masyarakat terhadap pemerintah yang dibawahhi oleh BWI dalam penerapan hukum wakaf uang.

Kata kunci: *wakaf uang, teori sistem hukum Friedman, struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum*

Abstract

Cash *waqf* in Indonesia has been long enough implemented based on some rules enacted by government and other rules defined by The *Waqf* Board of Indonesia (BWI). However, the implementation of cash *waqf* has not reached the level of success. Therefore, this article studies the application of cash *waqf* law in Indonesia according to Friedman's legal system theory. The legal system theory of Friedman firstly looks at the substance of the law, which is the rules or regulations; and secondly it examines the structure of the law, encompassing the law enforcement agencies, such as judge, prosecutor, police and legal counselors. And lastly the theory examines the element of legal culture, which is a response from Muslim society. The first two examinations indicate that there is nothing to be a problem. But from the last examination there is a problem regarding the trust from Muslim society. From the legal culture point of view, the implementation of cash *waqf* by the government, which is performed by BWI, needs attracting society's credentials in order to improve and maximize the performance of cash *waqf* in Indonesia.

Keywords: *cash waqf, Friedman's legal system theory, legal structure, legal substance, legal culture*

A. Pendahuluan

Sejak awal perbincangan tentang wakaf kerap sekali diarahkan pada wakaf benda yang tidak bergerak seperti tanah, masjid, sekolah, madrasah dan lain sebagainya. Sedangkan wakaf benda yang bergerak baru muncul belakangan. Di antara wakaf benda yang marak didiskusikan seperti wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau melihat obyek wakafnya yaitu uang. Jadi lebih tepatnya *cash waqf* diartikan dengan wakaf uang.¹

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Maka dari itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan saat sekarang ini yang sangat mendambakan kesejahteraan sosial.²

Masyarakat Indonesia pada umumnya pengikut mazhab Syafi'i, di mana dalam pengelolaan wakaf yang lazim dijumpai berupa wakaf tanah, masjid, madrasah dan asset tetap lainnya. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang memperlebar lahan wakaf, harta yang dapat diwakafkan yakni dapat mencakup barang-barang yang bersifat tetap maupun barang-barang yang bergerak lainnya.

Dengan pemikiran seperti itu membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis asset apa pun, termasuk asset yang paling *liquid* yaitu uang tunai (*cash waqf*) yang bisa digunakan untuk menopang pemberdayaan potensi wakaf secara produktif. Terlebih sudah diundangkannya tentang wakaf tunai/uang

oleh pemerintah yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksananya, Kepres No. 75/M Th. 2007, KMA Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang dan beberapa Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kiranya hal itu membawa angin segar bagi masyarakat Indonesia dalam kegiatan gerakan ekonomi umat. Namun dalam penerapannya apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada ataukah belum. Tulisan ini membahas tentang penerapan hukum wakaf uang di Indonesia dalam perspektif *legal system theory* (oleh Friedman).

B. Wakaf dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian wakaf dan Pengembangannya

Secara etimologis kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu dari *masdar* (kata benda abstrak) *waqfan* dari *fi'il* (kata kerja) *waqafa-yaqifu* yang artinya berdiri, memahami, mengerti, mengetahui, ragu-ragu, bimbang, menahan, memberhentikan.³ Kemudian dalam kitab *Fath al-Qarib*⁴ dikatakan bahwa wakaf secara bahasa yaitu *al-habsu* yang artinya menahan, sedangkan secara istilah wakaf adalah *habsu mālin mu'ayyanin qābilin li al-Naqli yumkinu al-Intifā'u bih ma'a baqā'i 'ainih* (menahan harta tertentu yang diterima lalu memindahkan harta tersebut yang memungkinkan dapat mengambil manfaatnya disertai dengan kelestarian (ketetapan) 'ain, wujud bendanya).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁵ Kemudian dalam Undang-

Undang no 41 tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'at.⁶

Wakaf juga dapat didefinisikan sebagai harta yang disumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan, sekali dalam selamanya atau penyerahan asset tetap oleh seseorang sebagai bentuk manifestasi kepatuhan terhadap agama. Jadi, dari deskripsi di atas dapat kita pahami bahwa kata *waqf* (wakaf) dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansinya (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil/manfa'atnya digunakan sesuai dengan keinginan *wāqif* (orang yang mewakafkan hartanya); dengan demikian, wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata.⁷

Wakaf merupakan amal islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun, dewasa ini di era kontemporer wakaf mengalami perkembangan dan inovasinya yakni implementasi berupa wakaf dengan "tunai" sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhilafahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem "tunai" membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa "wakaf tunai" merupakan dana atau uang yang

dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nazir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain, wakaf tunai yaitu mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.⁸

2. Jenis-jenis Wakaf

Berdasarkan peruntukannya, wakaf dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

- a) *Wakaf ahli (waqf zurri/waqf 'alā al-aulād)* yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri.
- b) *Wakaf Khairi (kebajikan)* adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).

3. Rukun Wakaf

Meskipun para imam mujtahid berbeda pendapat dalam memberikan pandangan terhadap institusi wakaf, namun semuanya sependapat bahwa untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat wakaf. Khusus mengenai jumlah rukun tersebut terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dengan jumhur fukaha. Menurut ulama mazhab Hanafi bahwa rukun wakaf itu hanya satu, yakni akad yang berupa ijab (penyataan dari wakif). Sedangkan kabul (pernyataan menerima wakaf) tidak termasuk rukun bagi ulama mazhab hanafi. Hal ini

disebabkan karena akad wakaf tidak bersifat mengikat. Apabila seseorang mengatakan; “saya mewakafkan harta ini kepada anda”, maka akad itu sah dengan sendirinya dan orang yang diberi wakaf berhak atas harta itu.⁹ Menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hambali, rukun wakaf tersebut ada empat yaitu adanya *wāqif* (orang yang berwakaf), *mauqūf ‘alaih* (orang yang menerima wakaf), *mauqūf* (benda yang diwakafkan) dan *Ṣīgat*.¹⁰ Pendapat yang sama ditemui juga dalam pendapat Jalaluddin al-Mahalli dan Zakaria al-Anshari.

Kemudian masing-masing dari rukun itu harus memenuhi persyaratan tertentu pula. Syarat-syarat wakaf yang dimaksud adalah syarat yang harus terpenuhi dalam rukun-rukun yang telah dijelaskan di atas. Untuk *wāqif*, ada beberapa syarat, yaitu *wāqif* harus orang yang merdeka dan pemilik penuh benda yang akan diwakafkan, baligh, berakal, cerdas. Empat persyaratan ini apabila disederhanakan dalam bahasa yang lebih ringkas menjadi seorang *wāqif* harus memenuhi persyaratan “*Ṣihhah ‘Ibārah dan Ahliyyah al-Tabarru*”.¹¹

Rukun kedua dari wakaf setelah adanya *wāqif* ialah *mauqūf ‘alaih*. *Mauqūf ‘alaih* disyaratkan harus ada sewaktu penyerahan wakaf dan harus ahli untuk memiliki harta yang diwakafkan (*ahlan li al-tamalluk*), tidak orang yang durhaka kepada Allah dan orang yang menerima wakaf itu harus jelas tidak diragukan keberadaannya. Keberadaan *mauqūf ‘alaih* sewaktu terjadinya ikrar wakaf menjadi persyaratan karena dalam pandangan fukaha, tidak sah wakaf kepada orang yang belum jelas orangnya atau terhadap orang yang belum lahir.¹²

Rukun ketiga yaitu *mauqūf* (benda yang diwakafkan) yang memiliki beberapa syarat, yakni abadi untuk selama-lamanya, maka tidak sah wakaf yang dibatasi oleh waktu tertentu, seperti

mewakafkan harta kepada seseorang selama satu tahun. Pendapat ini berbeda dengan Imam Malik dan Abu Hanifah yang menyatakan boleh untuk waktu tertentu dan benda itu tetap berada dalam milik si wakif. Benda yang diwakafkan harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka lama. Jelas wujudnya dan bila tanah harus jelas batas-batasnya.¹³

Selain tiga rukun yang telah disebutkan, rukun yang keempat adalah *ṣīgat*. *Ṣīgat* adalah pernyataan *wāqif* sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. *ṣīgat* dapat dilakukan dengan lisan maupun melalui tulisan. Dengan pernyataan itu, maka terhapuslah hak *wāqif* atas benda tersebut.

Selain itu, persyaratan umum yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wakaf di antaranya adalah:

- Tujuan wakaf itu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama Islam. Oleh karena itu mewakafkan rumah untuk dijadikan tempat ibadah agama lain tidak sah.
- Jangan memberikan batas waktu tertentu dalam perwakafan, karena itu tidak sah seseorang menyatakan “saya wakafkan kebun ini selama satu tahun”.
- Tidak mewakafkan barang yang menjadi larangan Allah.
- Apabila wakaf diberikan melalui wasiat, maka baru terlaksana setelah *wāqif* meninggal dunia dan jumlah atau nilai harta yang diwakafkan tidak boleh melebihi 1/3 harta.¹⁴

4. Konsep Dasar Wakaf

Sebagaimana deskripsi di atas tentang dasar disyariatkannya wakaf bahwa tidak ada secara langsung ayat yang menyebutkan kata wakaf, namun oleh para ulama dan pengkaji ekonomi Islam lebih mengarahkan kepada ayat tentang perintah berbuat amal baik. Berbeda dengan ajaran tentang perintah

zakat yang banyak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadis. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan dalam wilayah ijtihadi, bukan *ta'abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukkan dan lainnya.

Oleh sebab itu, ketika suatu hukum (ajaran) Islam masuk dalam wilayah ijtihadiah, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, sangat terbuka pengembangan makna yang bersifat dinamis, *futuristic* (berorientasi pada masa depan). Sehingga, jika ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Terlebih praktek wakaf ini termasuk dari bagian muamalah yang memiliki jangkauan luas. Jika ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf yang bersifat anjuran (sunah), namun kekuatan yang dimiliki sungguh begitu besar sebagai tonggak kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan zakat yang dalam posisinya akan habis begitu saja karena dana zakat harus diberikan kepada para mustahik zakat. Namun, kalau wakaf justru bersifat abadi untuk dana wakafnya dan yang diambil dan dimanfaatkan adalah hasil keuntungan dari dana asalnya.¹⁵

Maka ketika akhir-akhir ini di Indonesia telah ada praktek wakaf tunai, yang berbeda dengan model wakaf klasik, tidaklah begitu keliru. Hal itu disebabkan oleh buah pikir dari seorang tokoh internasional pegiat ekonomi Islam yakni Prof. Mannan yang membuat konsep baru, yakni wakaf tunai dan di praktekkan di Negara Bangladesh. Hasilnya cukup baik dalam meningkatkan perekonomian umat. Maka Indonesia pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mulai ada perhatian terhadap praktek wakaf yang relative baru di Bangladesh.

C. Landasan Hukum Wakaf

Sebenarnya terkait landasan hukum wakaf dalam nash al-Qur'an tidak disebutkan secara langsung dengan kata wakaf. Namun oleh para ulama dikiaskan dengan sebuah amal baik seperti infak, sedekah, tolong menolong, dan lain sebagainya.

Dalam al-Qur'an tidak ditemukan secara eksplisit dan tegas serta jelas mengenai wakaf. Al-Qur'an hanya menyebut dalam artian umum, bukan khusus menggunakan kata-kata wakaf. Para ulama wakaf yang menjadikan sebagai dasar wakaf dalam Islam. Seperti ayat-ayat tentang sedekah, infak, dan amal jariyah. Para ulama menafsirkannya bahwa wakaf sudah tercakup di dalam cakupan ayat tersebut. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali Imran ayat: 92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Baqarah ayat: 254)

Dalam beberapa hadis juga disebutkan landasan wakaf seperti berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ لِي بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إْحْسِنْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا.

“Diriwayatkan dari Ibn Umar RA, ia berkata, "Umar RA berkata kepada Nabi SAW, "Saya mempunyai seratus bagian (tanah/kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang paling saya kagumi melebihi tanah itu. Saya bermaksud menyedekahkannya." Nabi SAW berkata, "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada sabilillah.” (H.R. Al-Nasa’i).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْقَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَتِّلٍ مَالًا.

‘Dari Ibnu Umar RA, bahwa Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata, "Wahai Rasulullah!

Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah bersabda, "Bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau sedekahkan." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar menyedekahkan tanah tersebut, (disertai persyaratan) tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Selanjutnya Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta." (H.R. Imam al-Bukhari).

Dalam Perundang-undangan juga disebutkan beberapa landasan wakaf yaitu; Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaanya, Kepres No. 75/M Th. 2007, dan KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang dan beberapa Peraturan BWI (Badan Wakaf Indonesia).

D. Hukum Wakaf Tunai dalam Pandangan Para Ulama

Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam Bukhari mengungkapkan bahwa Iman az-Zuhri berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku ditimur tengah) boleh untuk diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu

sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Wahbah al-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madzhab hanafi membolehkan wakaf tunai karena sudah banyak dilakukan dikalangan masyarakat. Madzhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks). Dasar argumentasi madzhab hanafi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, R.A yang artinya:

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
و ما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ.

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”

Adapun tatacara melakukan wakaf tunai menurut madzhan Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Sedangkan menurut Ibn Abidin bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang juga berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh adalah madzhab syafii. Menurut al-Bakri, Madzhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayar sehingga tidak ada wujudnya. Perbedaan pendapat di atas, bahwa

alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang.¹⁶

E. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) Lawrence Friedman

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma. Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma, dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat di mana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.¹⁷

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang di luarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual. Dari pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.¹⁸

Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut diatas menurut penulis ada benarnya, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud

dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh parlemen, kebiasaan atau putusan pengadilan? lalu bagaimana dengan kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah mereka juga bagian dari penegak hukum? Lantas dimana posisi masyarakat sebagai pelaksana perintah norma dengan nilai-nilai dan harapan atas kondisi personal atau kelompok didalam kehidupan sosialnya?

Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, dan ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal, maka berarti tidak efektif. Namun dalam konteks tulisan ini, penulis hanya membatasi dalam persoalan penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum tidak akan penulis bahas karena dikhawatirkan keterbataasan tulisan ini. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis akan menjelaskan sistem hukum menurut Lawrence Friedman.

Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:¹⁹

1. Substansi hukum (*substance rule of the law*), di dalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi pranata hukum, aparatur hokum, dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dan dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi

budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman di atas merupakan jiwa atau ruh bahkan dapat dikatakan poin penting yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan *output* berupa putusan.²⁰

F. Penerapan Hukum Wakaf Tunai di Indonesia

1. Tugas dan Peran Pemerintah dalam Bidang Wakaf

Untuk memajukan dunia perwakafan di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian agama berupaya menjalankan fungsi dan perannya dalam memfasilitasi pengembangan administrasi perwakafan di Indonesai sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Pada tahun 2006, pemerintah memecah Direktorat Zakat dan Wakaf menjadi dua Direktorat yang berdiri sendiri di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Hal ini berdasarkan peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Agama (sekarang Kemenag).

Secara kelembagaan Kementerian Agama memiliki fungsi dan tugas yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Fungsi motivator, artinya Kemenag sebagai lembaga yang memberikan

motivasi, rangsangan ataupun stimulant khususnya terhadap lembaga-lembaga pengelola wakaf yang ada supaya memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Fungsi fasilitator, artinya Kemenag yang memberikan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan terhadap para nazhir, wakif, calon wakif, lembaga atau pihak lain yang terkait dengan perwakafan, baik itu bersifat fisik maupun nonfisik dalam mengoptimalkan peran pengelolaan, pengembangan, pelaporan dan pengawasan kelembagaan.
- c. Fungsi regulator, artinya Kemenag selaku pemerintah menjadi pihak yang memantau seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan perwakafan yang kurang relevan dengan perkembangan kekinian.
- d. *Public service*, artinya pemerintah menjadi lembaga yang melayani kepada seluruh lapisan masyarakat Islam tentang perwakafan. Adapun bentuk pelayanannya berupa: akses informasi, kebijakan, pelayanan administrasi wakaf dan membantu berbagai persoalan, pengembangan dan pembinaan wakaf.²¹

2. Regulasi peraturan perundangan perwakafan

Indonesia merupakan bagian dari negara besar di dunia yang struktur ekonominya sangat timpang (terjadi kesenjangan), karena basis ekonominya yang strategis di monopoli oleh segelintir orang (kalangan-tradisionalis dan masyarakat modern kapitalis) yang menerapkan prinsip ekonomi ribawi. Dua kelompok ini masih begitu mewarnai tumbuh berkembangnya perekonomian Indonesia.²² Dari problematika tersebut lahirlah sebuah regulasi hukum yang di amandemenkan dalam perundang-undangan tentang wakaf yakni dengan dikeluarkannya UU. No. 14 Tahun 2004 tentang wakaf. Maka

perwakafan di Indonesia yang sebelumnya di atur dalam PP. No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan dalam UU. No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria. Namun, peraturan perundangan tersebut hanya mengatur benda-benda tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdah, seperti masjid, musala, pesantren dan lain sebagainya, semuanya dapat tercover dengan regulasi perundangan baru.

Setidaknya dalam peraturan perundangan regulasi perwakafan memiliki substansi, antara lain: *Pertama*, benda yang diwakafkan (*mawqūf bih*) yang berupa uang, (*cash waqf*), saham, surat berharga lainnya dan hak intelektual, memiliki variable penting dalam pengembangan ekonomi. Lalu, benda wakaf tersebut yang berupa uang, saham, surat berharga dan lainnya tidak untuk dibelanjakan secara konsumtif, namun dikelola secara produktif oleh nazir. *Kedua*, persyaratan nazir (pengelola harta wakaf). Ada beberapa hal yang diatur dalam UU dan PP. Wakaf mengenai nazhir wakaf, yaitu: a) selain perorangan, terdapat penekanan berupa badan hukum dan organisasi. b) persyaratan nazir disempurnakan dengan pembenahan manajemen kenazhiran secara professional, seperti: amanah, mengetahui secara mendalam tentang wakaf, berpengalaman dalam bidang manajemen keuangan. c) pembatasan masa jabatan nazhir. *Ketiga*, menekankan pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf nasional yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Keempat*, menekankan pentingnya pemberdayaan harta wakaf yang menjadi ciri utama dari Regulasi UU dan PP Wakaf ini. *Kelima*, catatan penting dalam UU dan PP ini adalah ketentuan pidana dan sanksi administrasi.²³

3. Sosialisasi Konsep Wakaf Tunai

Wakaf tunai bagi umat Islam Indonesia bisa dikatakan telah cukup lama diberlakukan. Hal ini terlihat dari peraturan yang mendasarinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan fatwanya pada pertengahan Mei 2002. Sedangkan Undang-undang tentang wakaf disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam konsepnya wakaf tunai yakni adanya model dana abadi. Jelasnya bahwa dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume yang besar diinvestasikan dengan tingkat kemanan yang tinggi melalui lembaga penjamin Syariah. Kemanan investasi ini paling tidak memiliki dua aspek. Aspek pertama yaitu kemanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan). Aspek kedua yaitu investasi dana abadi tersebut harus produktif, yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan.

Dalam penerapannya, wakaf tunai yang mengacu pada model dana abadi dapat menerbitkan sertifikat wakaf tunai dengan nominal yang berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan target atau sasaran yang akan dituju. Disinilah letak keunggulan dari wakaf tunai, yaitu dapat menjangkau pada seluruh segmen masyarakat yang beragam. Dari segi manfaat utama wakaf tunai memiliki empat hal yakni sebagai berikut:

- a) Wakaf tunai jumlahnya bisa variasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakaf
- b) Melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung-gedung dan atau dikelola untuk lahan pertanian serta peternakan.

- c) Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga pendidikan Islam *cash flow*-nya terkadang kembang kempis.
- d) Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan Negara yang semakin lama semakin terbatas.²⁴

Sejak awal harus disadari bahwa wakaf, tidak terkecuali wakaf tunai merupakan dana publik. Wakaf tunai akan mempermudah masyarakat atau wakif dalam mewakafkan hartanya karena wakif tidak memerlukan dana yang besar untuk mewakafkan sebagian hartanya. Karena dana wakaf dihimpun dari masyarakat luas yang dengan sukarela menyisihkan hartanya untuk diwakafkan, maka Wakaf seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas pula. Agar pemanfaatan wakaf untuk kepentingan luas menjadi maksimal, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Ketiga syarat ini tidak bisa ditawarkan lagi dalam pengelolaan wakaf, terlebih wakaf tunai.

Untuk menjamin ketiga syarat pengelolaan tersebut, maka lembaga wakaf tunai seyogyanya memenuhi syarat sebagai berikut.²⁵

- a) Memiliki akses yang baik kepada calon wakif.
- b) Memiliki kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf.
- c) Mampu untuk mendistribusikan hasil atau keuntungan dari investasi dana wakaf
- d) Memiliki kemampuan untuk mencatat atau membukukan segala hal yang berkaitan dengan masyarakat yang diberi wakaf, dan peruntukan wakaf tersebut.
- e) Lembaga pengelola wakaf tunai hendaknya dipercaya oleh masyarakat dan kinerjanya dikontrol

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pengelola dana publik.

4. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Dalam penerapan wakaf tunai di Indonesia, pemerintah sendiri membentuk sebuah badan khusus yang mengelola dana wakaf yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai fungsi sangat strategis. Harapannya badan tersebut dapat membantu, baik dalam pembinaan maupun pengawasan terhadap nadzir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional dan promosi program yang akan diadakan oleh BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam dan umat lainnya.

Pola organisasi kelembagaan BWI harus merespon terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat pada umumnya dan umat Islam khususnya. Di tingkat masyarakat, persoalan yang paling mendasar adalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan atau pemenuhan hak asasi manusia pada umumnya. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut, dana wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Selama ini, program pengentasan problem masyarakat dari kemiskinan bergantung pada bantuan kredit dari luar negeri, terutama Bank Dunia. Padahal di negara lain, seperti Qatar dan Kuwait, dana yang dihasilkan wakaf dari pengusaha tanah wakaf, misalnya di bidang *real estate* atau pendirian gedung-gedung perkantoran yang disewakan itu dipakai untuk membantu program kemiskinan.²⁶

Menurut survei Mannan, gebrakan yang menunjukkan adanya fleksibilitas dan *scope* pengembangan manajemen dan administrasi dilakukan

dengan mengintrodusir wakaf tunai. Alasannya, dengan wakaf tunai mayoritas penduduk bisa berpartisipasi. Hal ini tentu menjadi sarana rekonstruksi sosial dan pembangunan. Untuk mendorong hal tersebut berbagai upaya pengenalan dan sosialisasi tentang arti penting wakaf, termasuk wakaf tunai sebagai sarana mentransfer tabungan si kaya kepada para usahawan dan anggota masyarakat. Sebagai contoh di Bangladesh, ada lembaga non pemerintah yang menjadi solusi dalam menangani kemiskinan, yaitu *Social Investment Bank Limited* (SIBL). Bank ini yang memiliki wewenang dalam penerbitan terhadap Sertifikat Wakaf Tunai (SWT), sebuah produk baru dalam sejarah perbankan Syariah. Namun, produk tersebut terbilang sukses, sebab dalam pelaksanaannya, bank membuka penukaran tabungan orang-orang kaya dengan *cash waqf certificate*/sertifikat wakaf tunai. Dengan cara ini kebiasaan lama di Bangladesh berubah drastis bahwa kesempatan berwakaf bukan hanya milik orang-orang kaya, tetapi milik semua lapisan masyarakat.²⁷

Mengenai badan wakaf sosial terdiri dari 30 anggota, yang berasal dari kalangan agama dan professional, sebagai berikut:

- a) Duapuluh anggota dipilih oleh penduduk setempat yang disitu terdapat wakaf.
- b) Lima anggota dipilih oleh kementrian wakaf.
- c) Lima anggota dipilih oleh mereka yang sudah punya pengalaman dalam wakaf.

Sedangkan dalam kepengurusan wakaf sebagai berikut:

- a) Dewan pengurus minimal terdiri dari lima orang yang semuanya dipilih oleh organisasi sosial dan dihadiri oleh perwakilan dari kementrian wakaf, dengan masa kerja selama lima tahun.

- b) Dewan pengurus harus memilih salah satu diantara anggota untuk menjadi ketua selama lima tahun.
- c) Dewan pengurus harus membantu nazir dalam mengelola wakaf dan dalam mengambil keputusan untuk suatu kepentingan dan sesuai hukum yang berlaku dalam undang-undang wakaf dan membantunya membuat perencanaan, strategi, dan program kegiatan yang dapat menunjang tujuan wakaf.
- d) Dewan pengurus harus bekerjasama dengan nazhir bertanggungjawab atas suksesnya wakaf sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.
- e) Dewan pengurus berkumpul atas undangan dari ketua dewan pengurus, paling sedikit sebanyak enam kali dalam setahun untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada suara mayoritas.²⁸

5. Prosedur Pelaksanaan Wakaf Uang

Wakaf benda tidak tetap antara lain berupa uang, dilakukan oleh *wāqif* melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri. (Pasal 28 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004). Wakaf atas benda tidak tetap berupa uang ini dilaksanakan oleh wakif secara tertulis kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), kemudian oleh LKS diterbitkan sertifikat wakaf tunai/uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan itu oleh LKS disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (Pasal 29 UU No. 41/2004). Kemudian Lembaga Keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. (Pasal 30 UU No. 41/2004).

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

ditegaskan bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing seperti Rial, Dolar, Euro, Ringgit Malaysia dan sebagainya, dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah. (Pasal 22 PP No. 42/2006).

Bagi seorang *wāqif* yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

- a) Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
- b) Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan.
- c) Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
- d) Mengisi form pernyataan kehendak *wāqif* yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf (AIW). (Pasal 22 ayat 3 PP No. 42/2006)

Dalam hal wakif tidak dapat hadir ke LKS-PWU maka *wāqif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya, dan wakil dari *wāqif* tersebut dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan seterusnya nazir menyerahkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) tersebut kepada LKS-PWU. (Pasal 22 ayat 4 dan 5 PP No. 42/2006). Beberapa pasal ketentuan Perundang-undangan di atas memperlihatkan secara tegas bahwa wakaf tunai/wakaf uang diakui keberadaannya dalam hukum positif di Indonesia.²⁹

I. Penutup

Dari paparan di atas, terkait penerapan wakaf uang di Indonesia dalam perspektif *legal system theory* Friedman sebagai berikut:

- 1. Jika dilihat dari substansi hukum, keberadaan wakaf uang dalam perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang berarti. Hal ini terbukti dengan telah

diaturnya permasalahan wakaf uang dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

2. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Di Indonesia seluruhnya telah ada dan lengkap bahkan dibedakan dalam permasalahan hukum ekonomi syariah yang mempunyai wewenang yaitu pengadilan agama dan seluruh perangkatnya. Hal ini telah menunjukkan sebuah struktur hukum yang baik.
3. Budaya hukum (*legal culture*): Walaupun wakaf uang sudah dilaksanakan beberapa tahun belakangan ini, namun masih belum mendapat sambutan berarti dari masyarakat dibandingkan dengan wakaf tanah. Hal ini terjadi

disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kedudukan hukum wakaf uang ini. Sebenarnya dari data literatur yang penulis dapatkan telah ada upaya sosialisasi dari pemerintah, kalangan ulama dan cendekiawan Muslim, serta organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan dan dakwah tentang wakaf uang namun, dianggap kurang menyentuh masyarakat bawah. Jadi hal ini bisa di tingkatkan dan ditegaskan kembali, sehingga nantinya masyarakat dapat memahami urgensi wakaf uang dalam upaya membangun sumber keuangan abadi umat, yang manfaatnya akan mengalir bagaikan air tiada pernah berhenti dan pada gilirannya akan dapat melahirkan kemaslahatan bagi umat Islam.

Catatan Akhir:

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Dirjen Bimas Depag RI, 2007), hlm. 3.

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf* (Jakarta: Dirjen Bimas Depag RI, 2007), hlm. 1.

³ Ahmad Wasron Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1576.

⁴ Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fath al-Qarib* (Semarang: Dar al-Ilmi, t.t.), hlm 39. partemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 99.

⁶ *Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syari'ah* (Jakarta : Gaung Persada, 2008), hlm. 146.

⁷ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Jakarta: PKTTI-UI, 2001).

⁸ Irfan Syaqui Beik, "Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan", *ICMI online*, Halal Guide, September 2006.

⁹ Edi Setyawan, *Wakaf Lintas Madzhab* (Jogjakarta: Basan Publishing, 2010), hlm. 25.

¹⁰ Muhammad Syatho al-Dimyathi, *I'ānah al-Ṭālibīn* (Surabaya: Darul Ilmi, t.t.), III: 156.

¹¹ Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli* (Semarang: Toha Putera, t.t.), III: 97.

¹² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 18.

¹³ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁴ Edi Setyawan, *Wakaf Lintas Madzhab*, hlm. 34.

¹⁵ Ahmad Djunaidi, dkk., *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), hlm 69-70.

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman*, hlm. 4-5.

¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm.159.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 161.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 12-16.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 179-180.

²² Ahmad Djunaidi, dkk., *Menuju Era Wakaf Produktif*, hlm. 6.

²³ *Ibid.*, hlm. 89-92.

²⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi*, hlm.9-12.

²⁵ M.A. Mannan, *Sertifikasi Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Depok: CIBER-PKYII UI, 2001), hlm. 37.

²⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi*, hlm. 33-34.

²⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Bimas Depag RI, 2007), hlm. 95-96.

²⁸ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa Group, 2005) hlm. 172-173.

²⁹ Nawawi Nurdin, “Aplikasi Dan Penerapan Wakaf Uang” dalam <http://bdkpalembang.kemenag.go.id/aplikasi-dan-penerapan-wakaf-uang/>, di akses pada tanggal 18 April 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Djunaidi, Ahmad, dkk. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing, 2007.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Dirjen Bimas Depag RI, 2007.

Al-Ghazi, Muhammad Bin Qasim. *Fath al-Qarīb*. Semarang: Dar al-Ilmi, t.t.

<http://bwi.or.id> di akses pada tanggal 03 Mei 2017.

Al-Mahalli, Jalaluddin. *Al-Mahalli*, Semarang: Toha Putera, t.t.

Mannan, M.A. *Sertifikat Wakaf Tunai; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jakarta: PKTTI-UI, 2001.

Nawawi Nurdin, “Aplikasi Dan Penerapan Wakaf Uang” dalam Lihat <http://bdkpalembang.kemenag.go.id/aplikasi-dan-penerapan-wakaf-uang/> di akses pada tanggal 18 April 2017.

Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa Group, 2005.

Setyawan, Edi. *Wakaf Lintas Madzhab*. Jogjakarta: Basan Publishing, 2010.

Syauqi Beik, Irfan. “Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan” dalam *ICMI online, Halal Guide*, September 2006